



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 550 / PPO 420 / 2.980 / VIII / 2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA –NAMA UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI DAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP SERTA PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program pengembangan pendidikan Dasar Terpadu, Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SD-SMP Negeri Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga untuk menuntaskan program tersebut, maka di Kabupaten Sumba Timur dibangun Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SD-SMP Negeri Satu Atap ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan nama-nama Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SD – SMP Negeri Satu Atap serta pemberian izin operasional di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Nama-Nama Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin operasional di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati C/Q, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 4 Agustus 2015

 **BUPATI SUMBA TIMUR,**


GIDION MBELIJORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemdikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Para Kepala Sekolah Sasaran masing-masing untuk dilaksanakan.

Lampiran

: Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 550 / PPO.420 / 2.980 / VIII / 2015

Tanggal : 4 Agustus 2015

**NAMA- NAMA UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI
DAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP
SERTA PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No	Nama Sekolah	Lokasi		Dibangun tahun	Beroperasi Menerima Siswa
		Desa / Kelurahan	Kecamatan		
1	SMP Negeri 4 Lewa	Kambata Wundut	Lewa	2015	2015/2016
2	SMP Negeri Satu Atap Kangeli	Kangeli	Lewa Tidahu	2015	2015/2016
3	SMP Negeri Satu Atap Lahiru	Lahiru	Mahu	2015	2015/2016

BUPATI SUMBA TIMUR, 
GIDION MBILLJORA